

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi berdasarkan atas asas *lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* yang termaktub pada undang-undang pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai dengan fungsinya yang termaktub pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pada Bab XI Pasal 29. Partai politik memegang peranan penting dalam suksesnya pemilu dengan cara rekrutmen partai yang dilakukan yang secara umum berpedoman pada prinsip-prinsip rekrutmen politik seperti loyalitas, berperilaku tidak tercela, transparan dan terbuka, akuntabilitas, meritokrasi, demokratis, proporsional, kecukupan pembiayaan, humanis, non partisan.

Pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh DPD Partai Golkar Sumatera Utara dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan DPP Partai Golkar pada JUKLAK-10/DPP/GOLKAR/VII/2017 dan sesuai dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 yang ditetapkan oleh KPU. Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh DPD Partai Golkar Sumatera Utara secara terbuka, yang menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk ikut serta dalam persaingan rekrutmen tersebut. Rekrutmen Partai Golkar tidak didasari oleh patronase dan administratif individu, melainkan berdasarkan aturan-aturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Partai Golkar yang dinilai demokratis dengan ditandai

kesempatan serta pembobotan dan penilaian saat seleksi berlangsung.

B. SARAN

Pelaksanaan tahapan seleksi rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh DPD Partai Golkar Sumatera Utara dilaksanakan secara terbuka dan demokratis yang ditandai dengan adanya seleksi penilaian dan pembobotan terhadap bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Golkar. Yang terdiri atas aspek pengabdian, prospek keterpilihan, penugasan fungsionaris, dan jenjang pendidikan. Tentunya menurut penulis keempat aspek tersebut tidak menjamin bagaimana kemampuan dan kepribadian bakal calon, diperlukan penilaian lainnya terhadap bakal calon dengan melaksanakan tes khusus. Dikarenakan baik dan buruknya calon yang diusung oleh sebuah partai akan menentukan bagaimana citra partai kedepan dihadapan masyarakat dan negara. Menurut penulis diperlukan 2 penilaian tambahan dengan tes, yang *pertama* Diperlukan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang mana dapat memberikan penilaian khusus terkait bagaimana bakal calon menyelesaikan permasalahan, integritas, dan kesabarannya dalam kondisi tertentu. Dan yang *kedua* diperlukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tes ini bertujuan untuk menilai terkait pengetahuan bakal calon terhadap kebangsaan Indonesia. Dengan tes ini dapat menyaring bakal calon yang benar-benar memahami bangsa dan negara, yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi semangat juangnya dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan padanya.